

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kajian hubungan internasional, kejahatan transnasional yang paling sering terjadi beberapa dekade belakangan ini adalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*). *United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* Perdagangan manusia mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang. Proses ini dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau lainnya bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, dan penipuan (United Nations, 2000). Selain itu, kerap kali dilakukan juga dengan penyalahgunaan kekuasaan terhadap kelompok rentan, menawarkan atau menerima uang untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang menguasai orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Dalam *Global Report on Trafficking in Persons* oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2022a), diperkirakan ada lebih dari 450,000 korban dan 300,000 pelaku yang dideteksi di seluruh dunia antara tahun 2003 hingga 2021. Laporan ini juga menunjukkan beberapa tipe eksploitasi yang sering dilakukan terhadap korban perdagangan manusia yaitu kerja paksa, eksploitasi seksual, dan kegiatan kriminal yang dipaksakan. Bukan hanya itu, eksploitasi seringkali juga berupa pernikahan paksa, perdagangan untuk mengemis, adopsi ilegal, hingga perdagangan manusia untuk tujuan pengangkatan organ. *Global Report on Trafficking in Persons* menunjukkan pada 2020 korban dari


perdagangan manusia didominasi oleh perempuan dewasa sebanyak 42%, laki-laki dewasa sebanyak 23%, anak-anak laki-laki sebesar 17%, dan anak-anak perempuan sebesar 18% (UNODC, 2022a).

Perdagangan manusia merupakan sebuah permasalahan global yang dihadapi serta mempengaruhi berbagai negara di seluruh dunia. Permasalahan ini memerlukan perhatian serius serta upaya kolektif untuk mengatasinya. Hal ini yang mempengaruhi inisiasi solusi berupa rezim internasional yaitu Protokol Palermo atau *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*. Protokol ini menetapkan definisi umum internasional pertama tentang perdagangan manusia dan dimaksudkan untuk mencegah serta memberantas kejahatan tersebut serta memfasilitasi kerjasama internasional melawannya. Hingga November 2022, terhitung 180 negara telah secara hukum mengikat diri dengan meratifikasi Protokol Palermo. Melalui tindakan ini, negara-negara diwajibkan untuk menjadikan perdagangan manusia ilegal dan mengembangkan undang-undang yang bertujuan untuk melawan perdagangan manusia sesuai dengan ketentuan hukum dalam Protokol tersebut.

Dalam upaya untuk melawan perdagangan manusia, Nepal merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2020. Nepal sendiri adalah negara yang paling terkena dampak perdagangan manusia namun disamping hal tersebut, negara ini tidak memiliki *database* perdagangan manusia yang terpusat dan terkini (Nepali et al., 2023). Menurut *Global Report on Trafficking in Person: Country profiles South Asia* (UNODC, 2022b), Nepal merupakan negara kedua yang memiliki jumlah kasus perdagangan manusia

paling banyak selama tahun 2017 hingga 2020 di Asia Selatan dan membuat negara ini selama kurun waktu 2017-2021 dikategorikan oleh *U.S Department of State* sebagai negara *tier* dua. Sebagai negara yang tergolong *tier* dua, pemerintah Nepal dinilai telah melakukan upaya signifikan untuk mengatasi perdagangan manusia. Namun, pada hasilnya upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimum *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)*. Hal ini dapat dilihat melalui angka korban perdagangan manusia di Nepal yang terhitung banyak dimana biasanya korban datang dari berbagai bentuk perdagangan manusia seperti perdagangan seksual, kerja paksa, dan perdagangan lainnya yang tidak spesifik.

Grafik 1. 1 Data korban perdagangan manusia di Nepal tahun 2019-2022



Sumber: Diolah oleh Penulis (U.S. Department of State, 2019)(U.S. Department of State, 2020)(U.S. Department of State, 2021)(U.S. Department of State, 2022)

Perdagangan manusia di Nepal sering terjadi dalam beberapa bentuk seperti, kerja paksa terhadap pria, wanita, dan anak-anak yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia menggunakan kerja paksa serta jeratan hutang untuk mengeksploitasi orang dewasa dan anak-anak. Eksploitasi ini dilakukan pada sektor pertanian, pembuatan batu bata, industri penghancuran batu, dan pekerjaan

rumah tangga. Disamping itu, perdagangan manusia lain pun terjadi dalam bentuk perbudakan rumah tangga serta perdagangan seksual terhadap perempuan dan gadis-gadis Nepal di rumah pribadi, kamar sewa, fasilitas penginapan, dan restoran (U.S. Department of State, 2019). Diperkirakan bahwa setiap tahun ratusan perempuan imigran, banyak dari mereka diyakini berusia remaja, diperdagangkan untuk dinikahkan di Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok (National Human Rights Commission, 2016). Beberapa perempuan Nepal yang menyetujui perjodohan melalui perusahaan Nepal dengan laki-laki Korea Selatan dan Tiongkok juga mungkin menghadapi penipuan dan perbudakan rumah tangga (U.S. Department of State, 2019).

Untuk melihat lebih lanjut mengenai isu ini, ada sejumlah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang penulis bagi menjadi dua kelompok. Kelompok tinjauan pustaka yang pertama merupakan tulisan-tulisan yang membantu penulis memahami tentang strategi penanganan perdagangan manusia di Nepal. Tulisan pertama adalah artikel jurnal oleh Izazi Nur Shabrina berjudul “Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dari Nepal ke India” (Shabrina, 2018). Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya pemerintah Nepal memerangi perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal ke India serta faktor yang menyebabkan perdagangan organ tubuh manusia masih terus berlangsung. Tulisan kedua, merupakan artikel jurnal oleh Palita Thapa berjudul “*Human trafficking in Nepal: Changing dimensions*” (Gyawali et al., 2017). Tulisan ini memaparkan situasi perdagangan manusia di Nepal, perubahan dimensinya, interaksi dengan lapangan kerja asing, peraturan

dan struktur yang menanganinya, dan tantangan yang muncul setelah gempa bumi dan langkah ke depan. Tulisan ketiga adalah Skripsi oleh Mianda Arif berjudul “Strategi Maiti Nepal Dalam Mengatasi Praktik Perdagangan Manusia Di Nepal” (Arif, 2022) yang berbicara mengenai berbagai metode atau strategi yang digunakan oleh Maiti Nepal dalam menghadapi praktik perdagangan manusia di Nepal.

Kelompok tinjauan pustaka kedua merupakan tulisan-tulisan yang membantu penulis memahami teori *compliance* oleh Ronald B Mitchell. Tulisan pertama adalah Skripsi oleh Amanda Rizka Putri berjudul “Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim ASEAN Decade of Person With Disabilities 2011-2020”. *ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020* sendiri adalah kesepakatan anggota ASEAN tentang masalah hak penyandang disabilitas di kawasan ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Indonesia mematuhi ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Tulisan kedua adalah Skripsi oleh Bashira Raina Adine berjudul “Ketidakpatuhan Yaman terhadap Perjanjian Rights of the Child sebagai faktor ketidak maksimalan UNICEF dalam upaya penyelesaian kekerasan dan kesehatan anak di Yaman”. Tulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan mengapa *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan isu kekerasan dan kesehatan anak di Yaman dengan program-program yang telah mereka terapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana analisis kepatuhan Nepal terhadap Protokol Palermo melalui pencegahan perdagangan manusia tahun 2020-2022?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana analisis kepatuhan Nepal terhadap Protokol Palermo melalui pencegahan perdagangan manusia tahun 2020-2022

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Perdagangan manusia

Perdagangan manusia merupakan kegiatan memperjualbelikan manusia yang paling umum untuk tujuan kerja paksa, perbudakan seksual, atau eksploitasi seksual komersial untuk pelaku perdagangan manusia atau orang lain (Punam & Sharma, 2018). Menurut Bales, Trodd, dan Williamson, perdagangan manusia sering dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari perbudakan modern karena kesamaan sifat eksploitatifnya. Mereka lebih lanjut mencatat bahwa ‘perbudakan

modern' dan 'perdagangan manusia' adalah istilah-istilah umum yang digunakan untuk menguraikan tindakan perekrutan, pengangkutan, dan pemaksaan individu untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan tanpa disengaja atau bertentangan dengan keinginan mereka (Bales et al., 2009). Perdagangan manusia dapat mencakup berbagai bentuk eksploitasi dan tidak hanya terbatas pada pelecehan seksual dan perburuhan, namun juga viktimisasi yang kurang diketahui seperti tentara anak-anak, perdagangan untuk diadopsi atau menjadi pengemis, serta untuk perdagangan organ (Shelley, 2010).

Perdagangan manusia dapat dipicu oleh sejumlah faktor yang beragam seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, peran perempuan dalam keluarga, status sosial dan kekuasaan, peran anak dalam keluarga, dan pekerjaan buruh kasar. Selain itu, perkawinan dini, ketidaksetaraan gender dalam UU, dan adanya tindakan korupsi juga dinilai merupakan pemicu perdagangan manusia (Rosenberg, 2003). Perdagangan manusia seringkali mempunyai tujuan utama untuk eksploitasi dalam cara yang beragam. Cara kerjanya bisa berbeda-beda di setiap negara misalnya, dengan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi dan menghubungi langsung anggota keluarga atau dengan melakukan paksaan. Berdasarkan penelitian Michelle O.P. Dunbar, pelaku perdagangan manusia seringkali menjanjikan pekerjaan yang tidak terlalu sulit dengan gaji yang menarik (O.P.Dunbar, 1999).

Biasanya kegiatan ini dilakukan melalui surat kabar atau media lain yang menawarkan pekerjaan. Menanggapi iklan tersebut, perempuan seringkali dihubungi oleh agen untuk menjelaskan posisi yang ditawarkan, termasuk jenis

pekerjaan, gaji yang diterima, dan bahkan tawaran tiket gratis. Setelah korban setuju, mereka dikirim ke luar negeri. Namun, ketika korban perdagangan manusia tiba di negara tujuan, mereka sering kali bertemu dengan agen yang berbeda karena alasan yang berbeda pula. Pada titik ini, paspor mereka sering kali disita oleh agen, dan pada saat itulah mereka terjebak dalam perdagangan seks atau bentuk eksploitasi lainnya (O.P.Dunbar, 1999).

1.4.2 Rezim Internasional

Stephen D. Krasner (Krasner, 1983) mendefinisikan rezim sebagai suatu kerangka kerja yang mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang menjadi fokus harapan-harapan aktor-aktor yang terlibat pada konteks khusus dalam hubungan internasional, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Sejalan dengan pendapat Robert O Keohane, (Keohane, 1982) menurutnya rezim internasional merupakan suatu kerangka peraturan yang mencakup berbagai peraturan, norma, dan metode yang mengatur dan mengawasi dampaknya. Rezim internasional juga dapat diartikan sebagai kumpulan harapan bersama, regulasi, perencanaan, komitmen organisasi, dan aspek keuangan yang telah diterima dan disetujui oleh sekelompok negara (Ruggie, 1982).

Rezim internasional biasanya terstruktur melalui perjanjian atau kesepakatan antara negara-negara yang terlibat, dan sebagai hasilnya, rezim ini dapat diakui sebagai sumber hukum internasional yang sah. Rezim internasional dapat ada bahkan tanpa pembentukan organisasi atau institusi khusus. Hal paling penting adalah adanya keselarasan dalam harapan bersama di antara para aktor yang

terlibat, yang kemudian menciptakan peraturan yang mengikat di antara mereka (Aditya et al., 2019). Rezim internasional sendiri dianggap memiliki kapasitas untuk mengkoordinasikan tindakan negara. Fungsi sentral dari rezim internasional adalah menyediakan kesamaan dalam pemahaman isu tertentu, menyuguhkan alternatif solusi untuk masalah tersebut, serta mengarahkan tindakan negara-negara yang terlibat dalam rezim tersebut (Adi, 2017). Rezim internasional bertujuan untuk mendukung koordinasi tindakan negara-negara serta setiap negara memiliki kepentingan dalam menjaga dan mematuhi kesepakatan rezim tersebut.

1.4.3 Teori Compliance

Secara keseluruhan teori kepatuhan (*compliance*) menguraikan konsep adaptasi antara perilaku pelaku dan ketentuan yang ditentukan dalam kerangka rezim (Fisher, 1981). Menurut Mitchell, kepatuhan merupakan kesesuaian perilaku negara dan institusi atau aktor-aktor dalam hubungan internasional lainnya terhadap sebuah perjanjian atau aturan-aturan implisit yang telah disepakati bersama, serta aturan yang bersifat eksplisit seperti norma dan prinsip-prinsip internasional (Mitchell, 1996).

Kepatuhan muncul karena tiga faktor utama yakni, efisiensi, kepentingan, dan norma (Chayes & Chayes, 1993). Efisiensi dalam hal ini merupakan bentuk pertimbangan negara dengan melihat dan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk patuh akan, lebih menguntungkan, atau setidaknya tidak merugikan, jika dibandingkan dengan pilihan untuk tidak patuh. Kepentingan menyatakan bahwa negara tidak akan terlibat dalam suatu kesepakatan kecuali kesepakatan tersebut selaras dengan kepentingan mereka.

Sedangkan norma menjelaskan bahwa pada umumnya negara wajib mematuhi hukum yang berlaku ketika sudah terlibat dan terikat dengan suatu rezim internasional.

Ronald B. Mitchell dalam *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*, memaparkan bahwa terdapat indikator-indikator untuk melihat kepatuhan aktor terhadap rezim, yaitu (Mitchell, 2007);

1. *Outputs*, mengacu pada tindakan hukum, kebijakan, dan regulasi yang diadopsi oleh suatu negara untuk menerapkan rezim internasional dan mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional, bertujuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam konteks kerjasama internasional.
2. *Outcomes*, merupakan hasil dari kesepakatan antara suatu negara dengan organisasi atau lembaga internasional, serta perubahan-perubahan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini. Indikator hasil ini mencakup perubahan dalam tindakan pemerintah atau pelaku tingkat sub-negara. Karena hampir selalu, rezim internasional mengidentifikasi perubahan perilaku yang perlu terjadi untuk mencapai tujuan yang tertera dalam perjanjian.
3. *Impacts*, merujuk kepada hasil atau dampak yang timbul dari kolaborasi yang dilakukan antar negara dengan rezim internasional, baik efektif maupun tidak.

Mitchell memaparkan bahwa sebuah negara dapat dikatakan patuh atau tidak patuh dengan melihat kesesuaian antara *outputs* dan *outcomes* dengan norma yang

berlaku dalam rezim. Ketika suatu negara dianggap patuh, berarti negara tersebut telah memenuhi kewajiban yang disepakati dan dapat berbagi informasi mengenai tingkat kepatuhannya terhadap peraturan. Disisi lain, beberapa negara tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut (*non-compliance*). Dengan penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan suatu negara mengacu pada kesesuaian perilaku aktor dengan norma yang telah ditetapkan, sedangkan ketidakpatuhan berarti perilaku tersebut melanggar aturan yang seharusnya diikuti (Chayes & Chayes, 1995).

Mitchell membagi tingkat kepatuhan menjadi empat kategori berdasarkan perilaku negara yaitu *treaty-induced compliance*, *coincidental compliance*, *good faith non-compliance*, and *intentional non-compliance* (Mitchell, 2007). Perbedaan ini lebih kepada kepatuhan secara hukum internasional, yaitu:

1. Dalam penjelasan awal, Mitchell mengklasifikasikan *compliance* (kepatuhan) menjadi dua kategori yaitu *treaty-induced compliance* dan *coincidental compliance*. Dalam pandangan Mitchell, negara yang terlibat dalam perjanjian dan memenuhi syarat dalam kategori pertama masih dianggap mematuhi perjanjian secara hukum. Namun, dalam konteks kepatuhan mereka juga menghadapi beberapa hambatan yang berkaitan dengan kepentingan dalam negara, terutama terkait perlindungan industri dan aspek ekonomi.
2. Ada negara-negara yang meskipun secara hukum tidak mematuhi perjanjian dan tidak meratifikasinya namun, tetap berupaya mencapai tujuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Meskipun terdapat banyak upaya atau

program yang dilakukan oleh negara untuk mencapai sasaran dalam perjanjian tersebut, negara mungkin tidak yakin dengan efektivitasnya. Mereka merasa bahwa setiap negara memiliki kapasitas yang berbeda dalam mencapai tujuan perjanjian tersebut. Mitchell mengelompokkan ini sebagai *good faith non-compliance* dan *intentional non-compliance*. Kategori kedua menunjukkan ketidakpatuhan secara hukum, tetapi ada usaha untuk mencapai tujuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut (Mitchell, 2007).

Menurut penjelasan Mitchell tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:


Tabel 1. 1 Kategori Kepatuhan Terhadap Perjanjian Internasional

Tingkat Kepatuhan	Penjelasan	<i>Outputs</i>	<i>Outcomes</i>	<i>Impacts</i>
<i>Treaty Induced Compliance</i>	Kepatuhan terhadap suatu perjanjian dilaksanakan ketika negara merasa terikat secara hukum dan yakin bahwa tujuan dari perjanjian tersebut dapat dicapai.	✓	✓	✓
<i>Coincidental Compliance</i>	Kepatuhan terhadap perjanjian terjadi secara tidak sengaja karena ketentuan dalam perjanjian sesuai dengan kepentingan nasional negara, bukan karena kewajiban hukum.	-	✓	-
<i>Good Faith Non-Compliance</i>	Upaya kepatuhan di mana negara berusaha untuk mematuhi perjanjian yang ada, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan perjanjian karena masalah kapasitas, ambiguitas dan ketidakpastian hukum, serta perubahan hukum yang tidak terduga.	✓	-	-
<i>Intentional Non-Compliance</i>	Kepatuhan yang tidak disengaja karena negara menganggap lebih menguntungkan untuk melanggar perjanjian yang ada daripada mematuhi perjanjian tersebut.	-	-	-

Sumber: Diolah oleh penulis (Mitchell, 2007)

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis

Adapun sintesa pemikiran pada penelitian ini adalah perdagangan manusia merupakan sebuah masalah kolektif dari negara-negara di dunia. Untuk mengatasi masalah tersebut, rezim internasional hadir sebagai *problem solver*. Dalam hal ini, ketika sebuah negara meratifikasi rezim internasional, negara menjadi terikat dengan adanya kepatuhan (*compliance*) yang harus dilaksanakan. Untuk melihat kepatuhan aktor terhadap rezim ada tiga indikator yang harus diperhatikan, yaitu *outputs* dimana sebuah aturan atau kebijakan yang diadopsi oleh negara dalam implementasinya terhadap sebuah perjanjian yang kemudian diubah menjadi kebijakan nasional. *Outcomes* yang merupakan perubahan perilaku dari negara dalam kepatuhannya terhadap rezim, dan *impacts* yang merupakan dampak atau

hasil dari kerjasama negara dengan rezim internasional. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa apabila negara memenuhi ketiga indikator tersebut, hal ini menandakan negara *comply* atau patuh terhadap rezim internasional, namun sebaliknya apabila negara tidak memenuhi ketiga indikator tersebut negara disebut tidak patuh atau *non-comply*.

1.6 Argumen Utama

Dalam hal ini, penulis mempunyai argumen utama bahwa Nepal berupaya mematuhi protokol *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol Palermo) tersebut dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan terhadap perdagangan manusia. Upaya Nepal untuk mematuhi Protokol Palermo ini dapat dilihat melalui tiga indikator. Pertama adalah *output*, dimana Nepal pada 2020 telah meratifikasi Protokol Palermo dan mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional seperti *Human Trafficking and Transportation (Control) Act 2064*. Kedua, *outcomes* yang merupakan perubahan perilaku dari negara dalam kepatuhannya terhadap rezim dimana Nepal melakukan berbagai upaya pencegahan perdagangan manusia seperti pendanaan komite anti perdagangan manusia lokal (LCCHT) dan komite anti perdagangan manusia distrik (DCCHT), kampanye kesadaran masyarakat di seluruh negeri, hingga adanya kolaborasi dengan organisasi internasional maupun LSM. Terakhir, *impacts* yaitu dampak dari upaya ini dimana dalam jangka waktu 2020-2021 terjadi penurunan angka korban yang diidentifikasi dimana pada 2020 tercatat ada 387 korban perdagangan manusia dan angka ini menurun ke 141 pada tahun 2021. Berdasarkan ketiga indikator diatas, dapat dikatakan bahwa upaya Nepal untuk

mematuhi Protokol Palermo melalui pencegahan perdagangan manusia tahun 2020-2022 termasuk kedalam kategori *treaty-induced compliance*.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan penelitian yang bersifat eksplanatif. Menurut definisi Ulber Silalahi, penelitian eksplanatif berfungsi untuk menjelaskan alasan mengapa suatu fenomena dapat terjadi (Silalahi, 2015). Berdasarkan pendapat Singarimbun, metode eksplanatif adalah ketika seorang peneliti menjelaskan keterkaitan atau dampak sebab-akibat antara variabel-variabel dengan menguji hipotesis, sehingga penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai penelitian penjelasan (Explanatory Research) (Singarumbun & Efendy, 2003). Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana kepatuhan Nepal terhadap Protokol Palermo melalui pencegahan perdagangan manusia tahun 2020-2022 yang akan menggunakan indikator-indikator dari teori *compliance*.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Adapun jangkauan waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2020-2022. Jangka waktu ini difokuskan pada 3 tahun belakang, hal ini dikarenakan Nepal sendiri baru meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2020. Sedangkan tahun batasan tahun pada 2022 sendiri dipilih karena merupakan tahun paling baru yang bisa dilihat perkembangannya secara menyeluruh mengenai bagaimana saja upaya Nepal dalam mematuhi Protokol Palermo.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data sekunder dengan teknik studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan eksplorasi literatur di perpustakaan, mencakup pengumpulan buku, materi tertulis, dan referensi yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder sendiri merupakan data yang berasal dari referensi lain, termasuk studi literatur dan informasi yang diperoleh dari media massa serta dokumen resmi yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Data sekunder adalah data yang telah melalui tahap analisis tambahan dari data primer yang awalnya dikumpulkan oleh pihak pertama (Umar, 2013). Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (Indriantoro & Supomo, 2013), data sekunder adalah tipe sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara seperti media yang telah dihasilkan dan diarsipkan oleh individu atau entitas lain. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber di Internet yang dianggap valid dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam kumpulan data yang dapat digunakan dalam laporan.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Tujuan penelitian kualitatif adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi atau perilaku manusia yang terjadi dalam sebuah organisasi atau lembaga (Rukajat, 2018). Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menginvestigasi situasi alamiah dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yang merupakan analisis berdasarkan pada data yang

telah dikumpulkan. Dalam analisis data, terdapat beberapa tahapan yang berjalan secara simultan termasuk reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif karena tujuan utamanya adalah menganalisis data empiris yang telah dikumpulkan. Proses analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama dan memfasilitasi pembuatan kesimpulan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Bab yang berisi pembahasan mengenai *outputs*, *outcomes*, dan *impacts* dari kepatuhan Nepal terhadap Protokol Palermo.

BAB III merupakan Bab lanjutan yang berisi pembahasan mengenai analisis kepatuhan Nepal terhadap Protokol Palermo melalui pencegahan perdagangan manusia tahun 2020-2022.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penulisan.